



PUTUSAN

Nomor 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**KOKOM KOMALASARI BINTI KONAN**, NIK. 3215025909850001, umur 36 tahun (23 Maret 1987), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Rukmana, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum Heru Rukmana, S.H. & Rekan beralamat di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2153/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**HENDRA RIANTO BIN ZAINAL ABIDIN**, NIK. 3215032008690001, umur 54 tahun (20 Agustus 1969), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang secara elektronik, Nomor 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 Desember 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 774/77/XII/2007 tertanggal 4 September 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Duplikat Nikah tersebut di atas;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bersama dirumah orang tua Penggugat yang alamatnya sesuai dengan alamat di atas;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rully Saputra Rian, lahir di Karawang, 11 Februari 2010, jenis kelamin laki-laki berdasarkan akta kelahiran Nomor 3215.AL.2010.010066 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 15 Maret 2010;
6. Bahwa pada tahun 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan/ perkecokan hal tersebut disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya;
7. Bahwa Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, akibat dari Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga sering terjadilah perselisihan/ perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari 2023, terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena permasalahan rumah tangga dimana Tergugat tidak bekerja, tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan Penggugat harus pontang-panting mencari nafkah;
9. Bahwa setelah perselisihan/ percekcoakan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
10. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan gugatan cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Hendra Rianto bin Zainal Abidin**) terhadap Penggugat (**Kokom Komalasari binti Konan**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya *Ex Aequo Et Bono*;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2153/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 16 Oktober 2023 yang diberikan Penggugat kepada Heru Rukmana, S.H. Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Hal 4 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 12 Oktober 2023 dengan register Nomor 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 16 Oktober 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 774/77/XII/2007 tanggal 4 September 2023 atas nama Kokom Komalasari binti Konan (Penggugat) dan Hendra Rianto bin Zainal Abidin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

#### B. Saksi-saksi

1. Japar bin Julele, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, sebagai Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang telah

Hal 5 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Januari 2023;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, meski Tergugat telah berusaha dicari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2009 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2023, Penggugat hanya datang kepada Saksi untuk membuat surat keterangan karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui domisili Tergugat;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 6 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



2. Junaedi Asep Sunandar bin Konan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Januari 2023;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, meski Tergugat telah berusaha dicari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2009 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2023;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat ribut dengan Tergugat permasalahan ekonomi, Tergugat diberhentikan dari pekerjaan dan tidak berusaha mencari kerja baru, sehingga sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Hal 7 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan bulan Januari 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, orang tua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Junaedi Asep Sunandar bin Konan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, sebagai adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp. Citaman, RT. 007 RW. 003, Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal 8 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Januari 2023;
- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, meski Tergugat telah berusaha dicari, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkar Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2009 dan pertengkar terakhir terjadi pada bulan Januari 2023;
- Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Penggugat ribut dengan Tergugat permasalahan ekonomi, Tergugat diberhentikan dari pekerjaan dan tidak berusaha mencari kerja baru, sehingga sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan bulan Januari 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung Saksi, orang tua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

#### 4. m

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 18 Maret 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 390 ayat (3) HIR. dan Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 3655/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama

Hal 10 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerawang Nomor 572/KS/II/2024/PA.Krw tanggal 26 Februari 2024 yang diberikan Penggugat kepada Asep Aris Nuryana. S.H. Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi

Hal 11 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Japar bin Julele dan Junaedi Asep Sunandar bin Konan;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 1062/63/XI/2007, tanggal 9 November 2007 atas nama Indriyani, S.T. binti H. Yanasril sebagai Penggugat dan W. Wartawan bin Kurnadi sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 November 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis

Hal 12 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Japar bin Julele yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi telah berusaha

Hal 13 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Junaedi Asep Sunandar bin Konan yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh Pengguga yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Japar bin Julele sebagai teman kerja Penggugat dan Junaedi Asep Sunandar bin Konan sebagai adik kandung Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bulan Mei 2022, dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka

Hal 14 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 November 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022, serta saksi-saksi telah berusaha

Hal 15 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dan sudah pecah (*break down marriage*), maka Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa kaidah *syar'iyah* dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

( *هَذَا إِذَا تَوَلَّى بَعْضُ نِسَاءٍ زَوْجَهَا بِبُرْءٍ مِنْهُ فَلَهَا تَلَاقٌ أَوْ تَلَاقٌ* )

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 3655/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Hal 16 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

### **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan anak Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (Advokat dan mempunyai percetakan) yang mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah

Hal 17 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.242.403,00.- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain *sughra*, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa *iddah*;

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 9 November 2007 atau selama lebih 16 (enam belas) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 18 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak menuntut nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Mochamad Faizha Alghazi Indriawan, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juli 2009 di Karawang dan Farisha Arsyakaila Indriawan, perempuan, lahir pada tanggal 27 Februari 2012 di Karawang untuk masa yang akan datang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani biaya hidup minimal anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan biaya hidup minimal

Hal 19 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan sepuluh persen (10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### *Mengingat:*

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 156 huruf d, dan Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 20 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**W. Wartawan bin Kurnadi**) terhadap Penggugat (**Indriyani, S.T. binti H. Yanasril**).
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah).
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Mochamad Faizha Alghazi Indriawan, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Juli 2009 di Karawang dan Farisha Arsyakaila Indriawan, perempuan, lahir pada tanggal 27 Februari 2012 di Karawang untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.

Hal 21 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota Majelis

dto

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Hal 22 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	195.000.00.-

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal. Pts. No 3655/Pdt.G/2023/PA.Krw.